



ANGGARAN DASAR BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LEMBAGA GENERASI PENERUS SOSIAL (GENPENUS)

BAB I NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1 NAMA

Badan Kesejahteraan Sosial ini merupakan salah satu Bagian Dari Lembaga Generasi Penerus Sosial yang mengkhususkan diri dalam bidang kesejahteraan sosial dan diberi nama **BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL GENPENUS** yang dibentuk pada tanggal 05 Nopember tahun 2015.

Pasal 2 TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pengurus Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus Pusat ini Untuk Pertamakalinya berkedudukan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan dapat membuka cabang/perwakilan di wilayah wilayah atau kota / Kabupaten dan Provinsi lain yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 WAKTU

Masa berlaku Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus ini tidak terbatas dan sesuai dengan jangka waktu Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) Berjalan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4 AZAS

Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5
TUJUAN

Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus mempunyai tujuan :

- 1) Melaksanakan Maksud dan tujuan utama GENPENUS yang tersuat dalam anggaran dasar Lembaga generasi Penerus Sosial Pasal 3 (tiga) ayat 7 (tujuh) " Menciptakan agar masyarakat dapat hidup sejahtera "
- 2) Melaksanakan Anggaran dasar Lembaga Generasi Penerus Sosial Pasal 4 (empat) ayat 6 (enam) " Memberikan Bantuan Sosial Untuk umum ", ayat 7 (tujuh) " Memberikan Bantuan sosial untuk panti jompo, ayat 8 (delapan) " Memberikan bantuan untuk anak anak yatim piatu " , dan ayat 9 (sembilan) " Menyelenggarakan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk masyarakat ".
- 3) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup Masyarakat;
- 4) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- 5) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- 6) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- 7) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- 8) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 9) Badan Kesejahteraan Sosial GENPENUS Ini memiliki tujuan khusus yaitu menghimpun potensi yang ada bersama-sama mengupayakan kesejahteraan anggota menunjang pemerintah dalam menangani permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat.

BAB III
BENTUK DAN SIFAT

Pasal 6
BENTUK

Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus berbentuk kumpulan orang dibawah tanggungjawab, Pembinaan dan pengawasan Lembaga Generasi Penerus Sosial dan di atasnya yang mempunyai tujuan Mempererat persatuan dan mempertebal rasa kekeluargaan para anggotanya, dan memberikan pelayanan dalam membantu meringankan beban para anggota keluarga yang kurang mampu.

Pasal 7
SIFAT

Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus bersifat non-politik dan semata-mata melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

BAB IV USAHA DAN UPAYA

Pasal 8 USAHA

Untuk mencapai tujuan Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus, maka Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus menyelenggarakan berbagai usaha - usaha yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan setahun sekali mengambil bagian memberikan bantuan sosial berupa sembako bagi lanjut usia, para Pengemis, dan anak-anak terlantar, dan masyarakat yang kurang mampu, walaupun terbatas jumlahnya.

Pasal 9 UPAYA

Dalam Melakukan Aktivitinya Kami Berupaya menyelenggarakan beberapa usaha dan kegiatan, meliputi:

1. Pemberdayaan Sosial

- a. Pemberdayaan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, Meningkatkan peran serta Masyarakat sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- c. Pemberdayaan Sosial dilakukan dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan keterampilan; pendampingan; supervisi dan advokasi sosial; penguatan keserasian sosial; penataan lingkungan; dan/atau bimbingan lanjut.
- d. Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, terencil, dan/atau rentan sosial ekonomi, dengan kriteria : berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal; keterbatasan terhadap keterampilan kerja; keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

2. Rehabilitasi Sosial

- a. Rehabilitasi Sosial Badan Kesejahteraan Sosial Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) Merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

- c. Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- d. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dapat diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan/atau rujukan.

3. Perlindungan Sosial

- a. Perlindungan Sosial Badan Kesejahteraan Sosial GENPENUS Merupakan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
- b. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c. Perlindungan Sosial ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- d. Perlindungan Sosial dilaksanakan melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum.
- e. Jenis bantuan langsung yang dapat diberikan, berupa: sandang, pangan, dan papan; pelayanan kesehatan; penyediaan tempat penampungan sementara; pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan; uang tunai; keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan; penyediaan kebutuhan pokok murah; penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau penyediaan pemakaman.

4. Jaminan Sosial

- a. Jaminan Sosial Badan Kesejahteraan Sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anggota atau masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- b. Jaminan Sosial Badan Kesejahteraan Sosial GENPENUS, dimaksudkan untuk : menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

- c. Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk Santunan santunan kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dalam bentuk santunan kesehatan, santunan hidup, dan/atau santunan perumahan. Sedangkan bagi keluarga pahlawan nasional dapat diberikan dalam bentuk santunan kesehatan, santunan hidup, santunan perumahan, dan/atau santunan pendidikan.

Pasal 10
SASARAN UTAMA

Berdasarkan Maksud dan Tujuan, maka Dalam Aktivitas Pelayanan Program Badan Kesejahteraan Sosial ini, kami memiliki Sasaran kegiatan diantaranya :

- a. Seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.(anak anak Jalanan).
- b. Anak yang berusia 5-18 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya(karena beberapa kemungkinan : miskin, tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh atau pengampu) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani dan sosial (anak Yatim, Piatu, anak keluarga tidak mampu, Yang terlantar).
- c. Seseorang berusia 50 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.(Lanjut Usia Terlantar).
- d. Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.(Penyandang Disabilitas).
- e. Orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. (Gelandangan).
- f. Seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.(Korban Penyalahgunaan NAPZA).
- g. Orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. (Korban tindak kekerasan)

- h. Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (Korban Bencana)

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus terdiri dari:

- 1) Anggota biasa, yaitu mereka yang memenuhi ketentuan yang berlaku pada Anggaran Dasar.
- 2) Anggota Kehormatan yaitu anggota yang terdaftar dan dan berjasa atau mempunyai peranan atau berjasa kepada Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus.
- 3) Anggota Partisipan, Mereka yang simpati terhadap Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus.

Pasal 12 Kewajiban Anggota

- 1) Anggota biasa mempunyai kewajiban sesuai ketentuan Yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS).
- 2) Setiap Anggota wajib taat dan Patuh Terhadap Anggaran Dasar Badan Kesejahteraan Sosial Ini.
- 3) Membayar iuran anggota sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) perjiwa setiap bulan.
- 4) Mengikuti pertemuan Rutin bulanan atau pertemuan lainnya, baik suka ataupun duka.
- 5) Membayar uang iuran keanggotaan Lembaga Generasi Penerus Sosial sebesar Rp. 51.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) Per Tahun.
- 6) Setiap anggota berkewajiban mentaati semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam musyawarah.

Pasal 13 HAK ANGGOTA

- 1) Setiap anggota Berhak menyampaikan Pendapat, baik secara lisan dan Tulisan.
- 2) Anggota berhak memilih dan dipilih dalam kepengurusan Badan Kesejahteraan Sosial.
- 3) Setiap anggota aktif dan telah terverifikasi pendaftarannya yang mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit Sudah Lebih dari 10 Hari, Maka berhak menerima uang santunan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan hanya maximal 4 (empat) kali dalam satu tahun.

- 4) Setiap Anggota aktif dan telah terverifikasi yang mengalami Kecelakaan real dan tidak dapat melakukan aktifitas rutin seperti biasa melebihi 7 hari kerja, maka Berhak mendapatkan santunan Kecelakaan Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Pemberian santunan hanya dapat diberikan maksimal 3 (Tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 5) Bagi anggota aktif dan telah terverifikasi sebagaimana dimaksud diatas Meninggal Dunia, Maka Pihak Ahli Waris berhak mendapatkan santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah).

Pasal 14 Status Keanggotaan

Seseorang anggota berhenti dari keanggotaannya apabila Meninggal dunia, dan atau berhenti Atas permintaan sendiri, maka hak-haknya dalam organisasi hilang, dan Tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 15

Sruktur Kepengurusan Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus diatur oleh kepala divisi Badan Kesejahteraan Sosial, meliputi : Pembina / Penasehat. Pengurus Harian yang terdiri dari ; Sekretaris, Bendahara, Biro Perlindungan social, Biro Rehabilitasi Sosial, Biri Pemberdayaan Sosial, dan Biro Biro lain sesuai dengan Fungsinya.

Pasal 16

Periode Masa Bakti Kepengurusan Periode masa bakti kepengurusan Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus adalah 5 (lima) tahun.

BAB VII PERBENDAHARAAN

Pasal 17

- 1) Keuangan Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus diperoleh dari; Uang pangkal dan iuran anggota, Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, dan Usaha-usaha yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 2) Seluruh Pendapatan Keuangan wajib digunakan hanya untuk keperluan Kegiatan Badan Usaha kesejahteraan social.
- 3) Apabila ada Sisa Hasil Usaha Setiap bulannya, maka wajib disisihkan minimal 10 % untuk kepentingan Pokok Lembaga generasi penerus Sosial (GENPENUS).

- 4) Seluruh Transaksi Keuangan wajib dilaporkan secara tertulis setiap bulannya dan disampaikan kepada Rapat dan Lembaga Generasi Penerus Sosial.

Pasal 18

Tahun buku Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus masa bakti kepengurusan sesuai dengan kalender berjalan. Minimal 2 (dua) bulan sesudah tahun buku, pengurus wajib memberikan pertanggungjawaban perbendaharaan kepada anggota melalui rapat anggota, dan menyampaikannya kepada Bendahara Lembaga Generasi Penerus Sosial GENPENUS.

BAB VIII RAPAT

Pasal 19

- 1) Rapat anggota merupakan badan tertinggi dalam Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus,
- 2) Rapat dapat dilaksanakan setiap bulan satu kali sebagai pertanggungjawaban pengurus.
- 3) Rapat memilih, mengangkat dan mengesahkan pengurus baru setiap lima tahun.
- 4) Rapat menetapkan program kerja yang harus dilaksanakan oleh pengurus.
- 5) Rapat anggota adalah anggota aktif dan anggota tidak aktif.
- 6) Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.

BAB IX Wewenang dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

Pengurus melaksanakan semua hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus dan mempertanggungjawabkannya hasil kegiatan kepada anggota melalui rapat yang dilaksanakan setahun sekali, paling lambat akhir tahun berikutnya.

BAB X KEMITRAAN

Pasal 21

- 1) Dalam melaksanakan aktivitas dan untuk mencapai Maksud dan Tujuan Badan Kesejahteraan sosial, Pengurus dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah, pihak swasta, BUMN atau masyarakat dengan membuat Nota kesepakatan.

- 2) Dalam melakukan kerjasama, Pengurus Badan Kesejahteraan social tidak boleh melakukan ikatan kerjasama yang bersifat jangka panjang, Pengurus Badan Kesejahteraan Sosial hanya boleh melakukan ikatan Kerjasama melalui nota kesepahaman yang berlaku untuk masa/waktu kegiatan tersebut dilakukan, dan apabila kegiatan selesai maka ikatan kerjasama yang telah dibuat berakhir.
- 3) Ikatan kemitraan hanya terbatas, Sponsorship, penyaluran bantuan social, hibah, waris, kegiatan social yang bersifat masal, dan kemitraan / kerjasama lainnya yang tidak mengikat.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN BADAN

Pasal 22 Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus. Rapat perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus harus melalui rapat anggota yang dihadiri lebih dari setengah yang hadir.

Pasal 23 Perubahan Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus

Perubahan Badan Kesejahteraan Sosial Genpenus hanya dapat dilakukan melalui keputusan rapat yang diadakan secara khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

BAB XII PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur dalam Lembaran dolumen lainnya yang tidak bertentangan dengan makna dari Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan oleh Rapat anggota.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 20 Nopember 2015